



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan program berlingkup nasional Program Kampung Iklim di Kota Banjarmasin guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan;
- b. bahwa persiapan dan pembinaan Program Kampung Iklim tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	7

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.23/PSKL.SET/PSL.3/12/2016 tentang Pedoman Peran Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- b. memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat secara berkelanjutan; dan
- c. monitoring dan evaluasi program;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

4

9

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

g. WALI KOTA BANJARMASIN, 



g. IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2023
Tentang Tim Pembina Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2023

	4	7
--	---	---

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG
 IKLIM KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2023

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

No	Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor (Rp)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	500.000
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	500.000
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	
5.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
15.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
16.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
17.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
18.	Camat Banjarmasin Seltan	Anggota	
19.	Perusahaan Daerah Air Minum	Anggota	

4

9

No	Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor (Rp)
20.	Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Anggota	
22.	Akademisi/Perguruan Tinggi	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2023
Tentang Tim Pembina Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2023

Wakil Perwakilan	Wakil Wali Kota
	9



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 100.3/314 /KUM

Banjarmasin, 20 Maret 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

No. 27
2/3 23

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEFRIE FRANSYAH, SH
Penata Tk I
NIP. 19841019 201001 1 012

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
 20/3/2023	 20/3/23 MOHON PERSEKUTUAN	 20/3/23 SETUJUT PSP